

**DISKURSUS CADAR DALAM MEMAKNAI PANDEMI COVID-19
(Suatu Kajian Syariat dan Fungsi Medis)**

Adriana Mustafa

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
adrianamustafa71@gmail.com

Nurul Mujahidah

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
nurulmujahidah44@gmail.com

Abstrak

Sejak munculnya wabah penyakit di Indonesia yaitu virus corona, pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan dan ketentuan tentang prosedur menjalankan kehidupan selama masa pandemi. Salah satu hal yang paling umum untuk dilakukan adalah pelaksanaan pola hidup bersih dan sehat serta menggunakan masker. Munculnya kebijakan untuk selalu menggunakan masker menimbulkan pemikiran atau pendapat yang dapat mengakibatkan gesekan pemahaman bagi dalam masyarakat khususnya umat Islam. Pendapat yang dimaksud adalah adanya anggapan sebagian orang yang percaya bahwa penggunaan cadar sebagai suatu kewajiban bagi wanita muslimah lebih patuh terhadap anjuran pemerintah disbanding dengan perintah Allah untuk menggunakan cadar. Hingga akhirnya virus yang muncul dan mengharuskan tiap orang menggunakan masker dinilai sebagai pukulan bagi yang tidak menjalankan perintah penggunaan cadar tersebut. Padahal semestinya, pemikiran seperti itu tidak harus muncul dan merambat dalam kehidupan masyarakat, karena terhadap penggunaan cadar sendiri sejatinya memiliki pendapat yang berbeda, baik di kalangan ulama modern maupun ulama klasik. Oleh sebab itu, baik yang mewajibkan dan tidak mewajibkan cadar diharapkan untuk tetap melaksanakan anjuran dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya penggunaan masker saat pandemi seperti sekarang ini.

Kata Kunci: Cadar; Masker; Covid-19.

Abstract

Since the outbreak of disease in Indonesia is Corona virus, the Indonesian government issued several policies and provisions on the procedure of living a life during the pandemic. One of the most common things to do is the implementation of a clean and healthy lifestyle as well as using masks. The emergence of policies to always use masks raises thoughts or opinions that can lead to the friction of understanding for the society, especially Muslims. The opinion is the assumption of some people who believe that the use of veil as an obligation for women of Muslimah more obedient to the recommendation of the Government is not appealed by the command of God to use the veil. Until finally the virus appears and requires that each person use a mask judged as a blow for those who do not run the order of use of the veil. However, such thinking does not have to arise and propagate in people's lives, because the use of the veil itself has a different opinion, both among modern scholars and classical scholars. Therefore, both obliging and not requiring the veil is

expected to continue to carry out the recommendations and policies issued by the Government, especially the use of masks during pandemic as it is today.

Keywords: Veil; Masks; Covid-19.

I. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial. Setiap manusia membutuhkan manusia yang lainnya, karena saling membutuhkan telah menjadi sunnah manusia yang telah ditetapkan oleh Allah.¹ Begitu juga wanita yang tidak mungkin lepas dari kebutuhan manusiawinya.

Beberapa pendapat menyebutkan bahwa pembatasan jarak yang berlebihan antara wanita dan pria akan menimbulkan batas terhadap ruang gerak mereka, hal ini memungkinkan untuk terjadinya belenggu manusia dari gerak dalam ruang yang telah Allah ciptakan untuk manusia atau adanya stagnasi dalam berinteraksi.

Permasalahan cadar wanita menjadi perbincangan hangat di kalangan sosialis. Meskipun sebenarnya fenomena Jilbab secara umum dan cadar secara khusus bukanlah fenomena modern, tetapi sesuatu yang klasik. Sejak dahulu para ulama klasik dan bahkan dari kalangan sahabat berbeda pendapat terkait pakaian wanita secara umum dan kewajiban wanita menutup wajah atau penggunaan cadar secara khusus.

Dahulu, permasalahan dan pembahasan ulama klasik terhadap hukum penggunaan cadar adalah yang diperbincangkan. Namun, di era modern saat ini yang menjadi permasalahan adalah munculnya stigma negatif terhadap wanita yang menggunakan cadar. Bahkan dalam pembahasan tertentu, aparat sipil Negara bahkan tidak diperbolehkan menggunakan cadar dan salah satu perguruan tinggi pun tidak memperbolehkan penggunaan cadar. Akhir-akhir ini fenomena cadar kembali menjadi topik perbincangan yang hangat di masyarakat. Sebagaimana diketahui

¹ Abdurrahman bin Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun* (Kairo: Dar al-Fajr Li al-Turats, 2004), h. 65.

bahwa di penghujung tahun 2019, muncul sebuah wabah penyakit yang cukup mematikan di Wuhan Cina dan menyebar ke Negara Negara lainnya, hingga pada awal tahun 2020 wabah penyakit tersebut akhirnya masuk ke Indonesia. Penyakit ini dikenal dengan sebutan corona. Covid-19 adalah singkatan dari Corona Virus Disease-2019 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus. Masuknya penyakit tersebut di Indonesia mengakibatkan perubahan pola hidup masyarakat yang berubah hampir 180 derajat. Secara spesifik perubahan yang paling banyak disoroti dan dirasakan masyarakat adalah pola hidup bersih.

Sejak virus tersebut meningkat di Indonesia, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mewajibkan masyarakat untuk menjalankan pola hidup bersih dan sehat. Salah satu yang paling menjadi sorotan adalah selalu mencuci tangan dan menggunakan masker saat bepergian.

Bagi beberapa wanita yang menggunakan cadar, maka penggunaan masker tidak perlu dilakukan ketika keluar rumah, hal ini karena fungsi cadar sebagai bagian dari syariat telah mewakili fungsi masker dari bidang kesehatan. Sebenarnya jika dilihat sekilas maka tidak ada masalah dalam hal ini, namun yang menjadi pembahasan selanjutnya adalah timbulnya stigma yang menyebutkan ketidakpatuhan wanita untuk melaksanakan perintah penggunaan cadar bagi kaum wanita hingga muncul wabah penyakit yang mewajibkan setiap orang untuk menggunakan masker, dan pada akhirnya memarginalkan yang lain bahwa lebih mematuhi perintah dari ciptaan manusia daripada perintah Allah.

Penelitian ini mengangkat tema diskursus cadar dalam memaknai pandemic covid-19. Jiika dilihat dari sumber data yang digunakan yakni berupa buku-buku, jurnal, dan karya tulis lainnya maka termasuk dalam penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan sosiologis. Penelitian yuridis

normatif berarti penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan atau ketentuan hukum suatu permasalahan. Adapun aspek sosiologis yang dimaksud adalah dengan memperhatikan hal-hal atau fakta yang menjadi perbincangan di masyarakat dimana dalam hal ini adalah pembahasan cadar dan masker.

II. PEMBAHASAN

A. Sejarah dan Asal Usul Cadar Wanita

Istilah cadar berasal dari bahasa Persi '*chador*' yang berarti 'tenda'. Dalam tradisi Iran, cadar adalah pakaian yang menutup seluruh anggota badan wanita dari kepala sampai ujung jari kakinya. Masyarakat India, Pakistan dan Bangladesh menyebutnya *pardah*, adapun wanita Badui di Mesir dan kawasan Teluk menyebutnya *Burqu* (yang menutup wajah secara khusus).²

Cadar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kain penutup kepala atau muka (bagi perempuan).³ Dalam bahasa Arab cadar disebut dengan *Niqāb*. *Niqāb* bentuk jamaknya *Nuqūb*. Dalam kamus al-Munawwir *Niqāb* berarti kain tutup muka. Dalam kamus *Lisaanul Arab* kata *Niqāb* yaitu kain penutup wajah bagi perempuan hingga hanya kedua mata saja yang terlihat.

Dari arti cadar tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa cadar adalah suatu nama yang diperuntukkan bagi pakaian yang berfungsi untuk menutup wajah bagi perempuan dari hidung atau dari bawah lekuk mata kebawah.

Sejarah manusia pertama di muka bumi, Adam dan Hawa telah merasakan kebutuhan terhadap pakain, paling tidak untuk menutupi kemaluan mereka atau yang dapat menutupi tubuhnya. Hal ini sebagaimana sejarah Adam dan Hawa yang

² Nasaruddin Umar, "*Antropologi Jilbab*", *Jurnal Kebudayaan dan Peradaban Ulumul Qur'an*, Vol.VI No.5, 1996, h.36.

³ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet.2; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. .

termakan rayuan setan untuk memakan buah pohon *khuld* yang setelah itu keduanya merasa malu dan membutuhkan penutup untuk menyembunyikan kemaluannya.⁴

Dalam al-Qur'an disebutkan keadaan Adam dan Hawa sesaat setelah melanggar perintah Allah untuk tidak mendekati dan memakan buah pohon *khuld*, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-A'raf/7: 22.

فَلَنَقُصَّنَّ عَنْهُمْ بَعْلَهُمْ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ ﴿٢٢﴾

Terjemahnya:

Ketika keduanya telah mencicipi buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga.⁵

Menurut Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul “Jilbab Pakaian Wanita Muslimah” dijelaskan bahwa ayat di atas mengisyaratkan Adam dan Hawa tidak sekedar menutupi aurat dengan selembur daun, tetapi daun di atas daun, sebagaimana dipahami dari kata *yakhsifāni*. Hal tersebut mereka lakukan agar aurat mereka benar-benar tertutup dan pakaian yang mereka kenakan hal ini juga menunjukkan bahwa menutup aurat merupakan fitrah manusia yang diaktualkan oleh Adam dan Hawa pada saat kesadaran mereka muncul, sekaligus menggambarkan bahwa siapa yang belum memiliki kesadaran seperti anak-anak di bawah umur, maka mereka tidak segan membuka dan memperlihatkan auratnya.⁶

Jika menelusuri asal usul penggunaan cadar, maka akan sulit ditemukan data valid yang menyebutkan tentang masa dan masyarakat yang pertama kali menggunakan cadar. Namun dalam beberapa literatur dapat dijumpai pandangan yang dapat mengarah pada beberapa tempat atau wilayah masa penggunaan cadar tersebut.

⁴ Muhammad bin Jarir al-Tabari, *Jāmi' al-Bayān fi Ta'wīl al-Qurān*, Juz. 12, (Bairut: Mu'assasah al-Risālah, 2000), 351

⁵ Kementerian Agama RI, *Syamil Al-Qur'an (Al-Qur'an dan Terjemahan)* (Solo: PT Tiga Serangkai, 2014), h. 152.

⁶ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2014), h. 48.

Umat Islam di luar daerah Arab mengenal cadar (*niqāb*) dari salah satu penafsiran ayat al-Quran dalam surah an-Nur dan surah al-Ahzab yang diuraikan oleh sebagian sahabat Nabi, sehingga pembahasan cadar wanita dalam Islam masuk dalam salah satu pembahasan disiplin ilmu Islam, termasuk fikih dan sosial. Umat Islam menganggap cadar berasal dari budaya masyarakat Arab yang akhirnya menjadi pembahasan dalam Islam. Asal-usul cadar semakin ditujukan ke bangsa Arab sebagai budaya mereka. Padahal bisa terjadi tradisi bercadar tidak berasal dari mereka.

Quraish Shihab menyebutkan bahwa memakai pakaian tertutup termasuk cadar bukanlah monopoli masyarakat Arab, dan bukan pula berasal dari budaya mereka.⁷ Bahkan menurut ulama dan filosof besar Iran kontemporer, Murtada Mutahhari bahwa pakaian penutup telah dikenal di kalangan bangsa-bangsa kuno, jauh sebelum datangnya Islam, dan lebih melekat pada orang-orang Persia, khususnya Sassan Iran, dibandingkan dengan di tempat-tempat lain, bahkan lebih keras tuntutannya daripada yang diajarkan Islam.⁸

Pakar lain menambahkan, bahwa orang-orang Arab meniru orang Persia yang mengikuti agama Zardasyt dan yang menilai wanita sebagai makhluk tidak suci, karena itu mereka diharuskan menutup mulut dan hidungnya dengan sesuatu agar nafas mereka tidak mengotori api suci yang merupakan sesembahan agama Persia lama. Orang-orang Arab meniru juga masyarakat Byzantium (Romawi) yang memingit wanita di dalam rumah, ini bersumber dari masyarakat Yunani kuno yang ketika itu membagi rumah-rumah mereka menjadi dua bagian, masing-masing berdiri sendiri, satu untuk pria dan satu lainnya untuk wanita. Di dalam masyarakat Arab, tradisi ini menjadi sangat kukuh pada saat pemerintahan Dinasti Mumawiyah,

⁷ Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2014), h. 48.

⁸ Alwiyah Abdurrahman, *Gaya Hidup Wanita Islam* (Bandung, Mizan, 1990), h. 34.

tepatnya pada masa pemerintahan al-Walid II (125 H/747 M), di mana penguasa ini menetapkan adanya bagian khusus buat wanita di rumah-rumah.⁹

B. Hukum Penggunaan Cadar dalam al-Qur'an

Perdebatan tentang hukum penggunaan cadar memiliki keterkaitan dengan pembahasan batas aurat bagi wanita.¹⁰ Tentunya ulama melihat suatu permasalahan tidak hanya melihat positif atau negatifnya. Tetapi untuk menentukan sebuah hukum dari adanya kasus dan permasalahan tentunya dilihat dari berbagai aspek, baik maslahat atau mafsadatnya, atau maksud dari penetapan hukum itu sendiri (*maqasid syari'ah*). Demikian pula fenomena cadar, penetapan hukumnya ada dua, yaitu wajib dan mubah dilakukan oleh wanita muslimah.

1. Wajibnya Cadar

Penetapan hukum wajib bercadar bagi semua perempuan muslimah tidak hanya dilakukan oleh kalangan ulama kontemporer, tetapi sikap hukum ulama kontemporer mewajibkan cadar terhadap kaum hawa terinspirasi oleh kalangan klasik. Di samping itu mereka melihat kondisi sosial di masanya yang dijadikan pijakan hukum wajib bercadar.¹¹

Landasan ulama bagi yang mewajibkan cadar adalah QS. al-Ahzab/33: 53.

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

Terjemahnya:

⁹ Alwiyah Abdurrahman, *Gaya Hidup Wanita Islam* (Bandung, Mizan, 1990), h. 54.

¹⁰ Abu al-A'laa Al-Maududi, *Al-Hijab*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1964), h. 41.

¹¹ Fithrotin, "Cadar Wanita Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Institut Agama Islam Lamongan*. h 36.

Dan apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri- isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka.¹²

Meskipun ayat ini turun untuk isteri-isteri Nabi, namun al-Buti menyebutkan bahwa hukumnya tidak hanya untuk isteri-isteri Nabi, sebab *'illat* nya disemua perempuan pasti ada. Maka hukum ini bersifat umum dan dinamakan *qiyas jaly* atau yang dinamakan dengan *qiyas aula*. *Wa inna al- 'ibrah bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab*.¹³

Atas argumentasi tersebut, maka menurut al-Buti cadar yang wajib dipakai perempuan ialah termasuk dari hijab yang tergolong dalam ayat di atas, yaitu harus menutupi kepala, rambut dan wajah, sebab ayat tersebut memerintahkan laki-laki berkomunikasi dengan perempuan yang bukan muhrimnya harus dari belakang tabir, sehingga wajah dan segala anggota tubuhnya tidak dapat dilihat.

Sebagaimana disebutkan di awal pembahsan ini bahwa berbicara mengenai cadar berararti juga berbicara tentang batasan aurat. Maka penulis akan mengambil pendapat para ahli fikih khususnya pendapat imam mazhab terkait batasan aurat tersebut.

- a. Mazhab Hanafi. Dalam kitab al-Ikhtiyar disebutkan bahwa tidak boleh seorang laki-laki melihat perempuan yang bukan muhrimnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan, itupun jika tidak takut menimbulkan syahwat. Abu Hanifah telah menambahkan yang boleh ditampakkan adalah mata kaki kebawah, sebab wanita juga membutuhkan untuk berjalan dengan mudah, hal itu hanya dilakukan ketika kakinya tidak ditutupi.¹⁴

¹² Kementrian Agama RI, *Syamil Al-Qur'an (Al-Qur'an dan Terjemahan)*, h. 425.

¹³ Sa'id Ramadhan Al-Buti, *Ila Kulli Fatatin Tu'minu bi Allah*, (Damaskus: Maktabah al-Farabi, 1975), 43.

¹⁴ Abdullah bin Muhmud bin Maudud Al-Musoli, *Al-Ikhtiyar Li Ta'lil Al-Mukhtar*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), h. 165.

- b. Mazhab Maliki. Dalam kitab Al-Syarh Al-Saghir disebutkan bahwa dan auratnya perempuan merdeka bagi laki-laki yang tidak muhrim ialah semua badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, keduanya bukan aurat.¹⁵
- c. Mazhab Syafi'i. Imam Al-Syirazi dalam kitab Muhazzabnya berpendapat: Adapun aurat perempuan merdeka yaitu semua badannya kecuali wajah dan kedua tangannya (dari pergelangan tangannya).¹⁶
- d. Mazhab Hambali. Dalam mazhab Hambali tokoh yang sangat populer ialah Ibnu Qudamah, beliau berpendapat dalam kitab Mughni-nya: jika terbuka salah satu anggota badan perempuan merdeka selain wajahnya, maka ia wajib mengulang shalatnya. Dalam mazhab hambali, tidak ada yang berbeda pendapat, bahwa perempuan yang sedang salat harus membuka wajah dan kedua tangannya, begitu pula diluar shalatnya.¹⁷

1. Bolehnya Cadar

Selain dari penafsiran surah al-Ahzab dan surah an-Nisa, ada beberapa dalil yang dijadikan landasan bagi ulama dalam penentuan hukum cadar yaitu *ja'iz*, di antaranya adalah QS. an-Nur/24: 31.

وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ^ط

Terjemahnya:

Dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya.¹⁸

¹⁵ Ahmad bin Muhammad Al-Sawi Al-Maliki, *Al-Syarh Al-Saghir*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, t.th), 01. 289.

¹⁶ Ibrahim bin Ali Al-Syirazi, *Al-Muhazzab Fi Al-Fiqh Al-Syafi'ie*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992), 01. 124.

¹⁷ Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *Al-Mughni*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1405 H), 01. 671.

¹⁸ Kementrian Agama RI, *Syamil Al-Qur'an (Al-Qur'an dan Terjemahan)*, h. 353.

Dalam ayat ini ada dua kata yang penting untuk dicermati, yaitu kata *khumur* dan *jujub*. Khumur adalah kata jamak, mufradnya ialah *khimar*. Makna *khimar* adalah kain yang dapat menutupi kepala. Sedangkan kata *jujub* adalah kata jamak dari *jaib*, mempunyai arti terbukanya dada karena tidak ditutupi baju. Maka ayat ini jelas memerintahkan perempuan untuk menutupi kepala dan dada, supaya tidak sama dengan wanita-wanita masa jahiliyah, sebab perempuan di masa jahiliyah biasa menutupi separuh belakang kepalanya dan tidak menutupi dadanya, sehingga kelihatan pecahan kedua dadanya (نحرالصدر و ثغرة). Jika ayat ini dimaksudkan untuk menutup wajah, maka seharusnya akan menjelaskannya seperti detailnya ayat ini menutupi dada perempuan.¹⁹

C. Kewajiban Penggunaan Masker dan Problematika Cadar di Masa Pandemi

Coronavirus adalah sekumpulan virus dari subfamili Orthocoronavirinae dalam keluarga Coronaviridae dan ordo Nidovirales. Kelompok virus ini yang dapat menyebabkan penyakit pada burung dan mamalia, termasuk manusia.²⁰ Pada manusia, coronavirus menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang umumnya ringan, seperti pilek, meskipun beberapa bentuk penyakit seperti; SARS, MERS, dan COVID-19 sifatnya lebih mematikan.

Dalam kondisi saat ini, virus corona bukanlah suatu wabah yang bisa diabaikan begitu saja. Saat ini, hingga pertengahan tahun 2020, perkembangan penularan virus corona cukup signifikan karena penyebarannya telah mendunia dan seluruh negara merasakan dampaknya termasuk Indonesia. Mengantisipasi dan mengurangi jumlah penderita virus corona di Indonesia sudah dilakukan di seluruh

¹⁹ Suyuf Al-Qaradawi, *Fatawa Mu'asirah*, (Bairut: al-Maktab al-Islami, 2000), h. 348-349

²⁰ Nur Rohim Yunus, "Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19," *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*. Vol VII No. 3 (2020), h. 3

daerah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Selain Peraturan Menteri tersebut, juga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Pemerintah melakukan pembatasan aktifitas keluar rumah, kegiatan sekolah dirumahkan, bekerja dari rumah (*work from home*), bahkan kegiatan beribadah pun dirumahkan. Meskipun demikian, berapa waktu terakhir wacana pembukaan fasilitas umum akan dilakukan.²¹ Hal ini menjadi kebijakan pemerintah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang tentunya telah dianalisa dengan maksimal.

Dengan melihat fenomena yang terjadi sekarang ini yang diakibatkan oleh virus corona, sangat berdampak pada kehidupan masyarakat. Kebijakan untuk tetap berada di rumah saja pun memberi efek terhadap perputaran dan roda kehidupan manusia. Banyak hal yang menjadi tidak terkendali, termasuk aspek ekonomi untuk kebutuhan dan pemenuhan hidup masyarakat. Sehingga di tengah kebijakan untuk tetap berada di rumah dapat ditanggalkan jika terjadi sesuatu yang mendesak dengan syarat melakukan kegiatan sesuai standar dan protokol kesehatan. Hal yang paling disoroti adalah membiasakan diri untuk selalu mencuci tangan dan menggunakan masker saat beraktivitas.

Kebijakan untuk selalu menggunakan masker ternyata tidak serta merta hanya dipandang dari fungsi medis, namun beberapa orang menjadikan hal tersebut pada

²¹ Nur Rohim Yunus, "Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19," *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*. Vol VII No. 3 (2020), h. 5.

pembahasan yang masuk dalam tataran keagamaan. Spekulasi dan dogma tentang wajibnya penggunaan cadar kembali diperbincangkan sejak pemerintah mewajibkan penggunaan masker. Ada beberapa kalangan yang mengatakan bahwa masyarakat Indonesia khususnya kaum wanita lebih tunduk pada aturan yang dibuat oleh manusia daripada aturan yang ditetapkan oleh Allah. Pemikiran seperti ini akhirnya melahirkan perasaan untuk mempersalahkan terhadap wanita yang sebelumnya tidak menggunakan cadar.

Penerbitan kebijakan oleh pemerintah termasuk penggunaan masker tentulah didasarkan pada aspek kemanfaatan dan upaya untuk menghindari kemudharatan, hal ini juga sebagaimana ketentuan dalam syariat Islam yang selalu mengandung kemanfaatan dan menjauhkan diri dari kemudharatan. Sehingga penggunaan cadar dan masker jika dipandang dari segi manfaat, tentulah keduanya memberi manfaat. Sebagaimana cadar dalam perbincangan dan fungsi agama, serta masker dalam fungsi medis, meskipun pada akhirnya dapat dikatakan bahwa fungsi masker pada beberapa kegiatan sehari-hari dapat terwakilkan dengan penggunaan cadar.

III. KESIMPULAN

Tidak dapat dipungkiri bahwa perbedaan pendapat tentang wajib tidaknya menggunakan cadar bagi wanita adalah hal yang selalu menjadi pembahasan, baik sejak dahulu hingga saat ini. Di era yang semakin modern ini, permasalahan yang dihadapi juga semakin kompleks, baik dalam bidang ekonomi, sosial, keagamaan, kesehatan dan yang lainnya. Bahkan tidak dapat dipungkiri suatu masalah dapat mencakup beberapa bidang sekaligus, misalnya bidang kesehatan dan keagamaan. Penggunaan cadar yang menggantikan masker dalam fungsi medis tidak harus menjadi hal yang diperdebatkan, karena baik yang mengatakan wajib dan tidak

masing-masing memiliki landasan. Yang terpenting adalah saling menghargai pendapat masing-masing, baik yang mewajibkan cadar maupun membolehkannya dengan tetap mengikuti protokol kesehatan di tengah pandemi corona ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Svatar, Muhammad Maidv Amiruddin, and Arif Rahman. "Darurat Moderasi Beragama Di Tengah Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)". *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan* 13, no. 1 (June 2, 2020): 1-13. Accessed June 15, 2020. <http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/kuriositas/article/view/1376>.
- Abdurrahman, Alwiyah. *Gaya Hidup Wanita Islam*. Bandung, Mizan, 1990.
- Alwi, Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet.2; Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- al-Buti, Sa'id Ramadhan. *Ila Kulli Fatatin Tu'minu bi Allah*. Damaskus: Maktabah al-Farabi, 1975.
- Fithrotin. "*Cadar Wanita Dalam Perspektif Al-Qur'an*", Institut Agama Islam Lamongan.
- Kementrian Agama RI, *Syamil Al-Qur'an (Al-Qur'an dan Terjemahan)*. Solo: PT Tiga Serangkai, 2014.
- Khaldun, Abdurrahman bin. *Muqaddimah Ibnu Khaldun*. Kairo: Dar al-Fajr Li al-Turats, 2004.
- al-Maliki, Ahmad bin Muhammad al-Sawi. *Al-Syarh Al-Saghir*. Kairo: Dar al-Ma'arif, t.th.
- al-Maududi, Abu al-A'laa. *Al-Hijab*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1964.
- al-Musoli, Abdullah bin Muhmud bin Maudud. *al-Ikhtiyar Li Ta'lil al-Mukhtar*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- al-Qaradawi, Suyuf. *Fatawa Mu'asirah*. Bairut: al-Maktab al-Islami, 2000.
- Qudamah, Abdullah bin Ahmad bin. *Al-Mughni*. Bairut: Dar al-Fikr, 1405 H.
- Shihab, M. Quraish. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*. Jakarta: Lentera Hati, 2014.
- al-Syirazi, Ibrahim bin Ali. *Al-Muhazzab Fi Al-Fiqh Al-Syafi'ie*. Damaskus: Dar al-Qalam, 1992.
- al-Tabari, Muhammad bin Jarir. *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qurān*. Juz. 12; Bairut: Mu'assasah al-Risālah, 2000.
- Umar, Nasaruddin. "*Antropologi Jilbab*", *Jurnal Kebudayaan dan Peradaban Ulumul Qur'an*, Vol.VI No.5, 1996.
- Yunus, Nur Rohim. "*Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19*," *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*. Vol VII No. 3, 2020.